




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2005
TENTANG
PENGESAHAN *INTERNASIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS*
(KOVENAN INTERNATIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK)**



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2005
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS
(KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a) Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun;
- b) Bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia;
- c) Bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidangnya 16 desember 1966 telah mengesahkan International Covenant on civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik);
- d) Bahwa instrument internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sesuai dengan sifat Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang menjamin persamaan kedudukan semua warga Negara didalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus mamajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- e) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Mengingat:

1. pasal 5 ayat (1), pasal 11, pasal 20 ayat (2), pasal 27 ayat (1), pasal 28, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28G, pasal 28I, pasal 28J, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negri (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 3882);
3. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian International (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4012);
5. Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (lembaran Negara Republik Indonesia taun 2000 nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Reppublik Indonesia nomor 4026);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN

**Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL
COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN
INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK).**

Pasal 1

- 1) Mengesahkan Interantional Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Asasi sipil dan politik) dengan Declaration (pernyataan) terhadap pasal 1.
- 2) Salinan naskah asli International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dan Declaration (pernyataan) terhadap pasal 1 dalam bahasa inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Oktober 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Oktober 2005

MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

Ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 119

Salinan sesuai dengan aslinya

DEPUTI MENTRI SEKRETARIS NEGARA

BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

ABDUL WAHID



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2005
TENTANG PENGESAHAN *INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND*
***POLITICAL RIGHTS* (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG**
HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK)

1. UMUM

1. Sejarah perkembangan lahirnya kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik.

pada tanggal 10 desember 1948, majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproklamasikan Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya di singkat DUHAM), yang memuat pokok-pokok Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik dikalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat diwilayah-wilayah yang berada dibawah yurisdiksi mereka.

Masyarakat Internasional menyadari perlunya penjabaran hak-hak dan kebebasan dasar yang dinyatakan oleh DUHAM ke dalam instrumen international yang bersifat mengikat secara hukum. Sehubungan dengan hal itu, pada tahun 1948, majelis Umum PBB meminta Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM) PBB yang sebelumnya telah mempersiapkan rancangan DUHAM untuk menyusun rancangan kovenan tentang HAM beserta rancangan tindakan pelaksanaannya. Komisi tersebut mulai bekerja pada tahun 1949. Pada tahun 1950, MU PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di lain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung. Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, MU PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang dua kovenan tentang hak sasi manusia : (1) Kovenan mengenai hak sipil dan politik ; dan (2) Kovenan mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya. MU PBB juga menyatakan secara

husus bahwa kedua kovenan tersebut harus memuat sebanyak mungkin ketentuan yang sama, dan harus memuat pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.

Komisi HAM PBB berhasil menyelesaikan dua rancangan kovenan sesuai dengan keputusan MU PBB pada 1951, masing-masing pada tahun 1953 dan 1954. Setelah membahas kedua rancangan kovenan tersebut, pada tahun 1954 MU PBB memutuskan untuk memublikasikannya seluas mungkin agar pemerintah Negara-negara dapat mempelajarinya secara mendalam dan khalayak dapat menyatakan pandangannya secara bebas. Untuk tujuan tersebut, MU PBB menyarankan agar komite III PBB membahas rancangan naskah kovenan itu pasal demi pasal mulai tahun 1955. Meskipun pembahasannya telah dimulai sesuai dengan jadwal, naskah kedua kovenan itu baru dapat diselesaikan pada tahun 1966. Akhirnya, pada tanggal 19 desember 1966, dengan resolusi 2200A (XXI), MU PBB mengesahkan kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik bersama-sama dengan protokol Opsional pada Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan budaya. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik beserta protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan politik mulai berlaku pada tanggal 23 maret 1976.

2. Pertimbangan Indonesia untuk menjadi pihak pada *International Covenan on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan politik).

Indonesia adalah Negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting. Hak-hak tersebut antara lain hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama pembukaan); hak atas kewarganegaraan (pasal 26); persamaan kedudukan semua warga Negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat (1)); hak warga Negara Indonesia atas pekerjaan (pasal 27 ayat (2)); hak setiap warga Negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat (2)); hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga Negara (pasal 28); kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (pasal 29 ayat (2)); dan hak setiap warga Negara Indonesia atas pendidikan (pasal 31 ayat (1)).

Sikap Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM terus berlanjut meskipun Indonesia mengalami perubahan susunan Negara dari Negara kesatuan menjadi Negara federal (27 desember 1949 sampai dengan 15 agustus 1950). Konstitusi yang berlaku pada waktu itu, yaitu konstitusi Republik Indonesia Serikat (konstitusi RIS), memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban pemerintah untuk melindunginya (pasal 7 sampai dengan pasal 33).

Indonesia yang kembali ke susunan Negara kesatuan sejak 15 agustus 1950 terus melanjutkan komitmen konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi HAM. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS RI tahun 1950) yang berlaku sejak 15 agustus 1950 sampai dengan 5 juli 1959, sebagaimana konstitusi RIS, juga memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban pemerintah untuk melindunginya (pasal 7 sampai dengan pasal 33), dan bahkan sebagian sama bunyinya kata demi kata dengan ketentuan yang bersangkutan yang tercantum dalam konstitusi RIS. Disamping komitmen nasional, pada masa berlakunya UUDS RI tahun 1950, Indonesia juga menegaskan komitmen internasionalnya dalam pemajuan dan perlindungan HAM, sebagaimana yang ditunjukkan dengan keputusan pemerintah untuk tetap memberlakukan beberapa konvensi perburuhan yang dihasilkan oleh internasional labour organization (organisasi perburuhan internasional) yang dibuat sebelum perang dunia II dan dinyatakan berlaku untuk Hindia Belanda oleh pemerintah Belanda, menjadi pihak dari beberapa konvensi lain yang di buat oleh Organisasi Perburuhan Intrenasional setelah perang dunia II, dan mengesahkan sebuah konvensi HAM yang dibuat oleh PBB, yakni convention on the Political Rights of Woman 1952 (konvensi tentang Hak-hak Politik perempuan 1952), melalui Undang-Undang nomor 68 tahun 1958.

Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya pemajuan dan perlindungan HAM telah mengalami pasang surut. Pada suatu masa upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada masa lain dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan. Akhirnya, diasadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan pemajuan dan, perlindungan HAM akan selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas dan tidak memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan Ekonomi, Politik, Sosial dan Budaya untuk jangka panjang.

Gerakan reformasi yang mencapai puncaknya pada tahun 1998 telah membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk melakukan koreksi terhadap sistem dan praktik-praktik masa lalu, terutama untuk menegakkan kembali pemajuan dan perlindungan HAM.

Selanjutnya Indonesia mencanangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM melalui keputusan Presiden nomor 129 tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1998-2003 yang kemudian dilanjutkan dengan RAN HAM kedua melalui Keputusan Presiden nomor 40 tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 dan ratifikasi atau pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, inhuman or Degrading treatment or punishment, 1984 (konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, 1984) pada 28 september 1998 (Undang-Undang nomor 5 tahun 1998; Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 164; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3783). Selain itu melalui Undang-Undang nomor 29 tahun 1999, Indonesia juga telah meratifikasi International Covenant on the Elimination of All Form of Racial Discrimination (konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial).

Pada tanggal 13 november 1998, Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil keputusan yang sangat penting artinya bagi pemajuan dan perlindungan HAM, yaitu dengan mengesahkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya memuat “pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia”(lampiran angka 1) dan “Piagam Hak Asasi manusia“ (lampiran angka II).

Konsideran ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut menyatakan, antara lain ; “ bahwa pembukuan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan , dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” (huruf b) dan “ bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrument internasional lainnya mengenai hak asasi manusia“ (huruf c). Selanjutnya, ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (Universal Declaration of Human Rights) dan berbagai instrument internasional lainnya mengenai hak asasi manusia (lampiran IB angka 2). Sebagaimana diketahui bahwa DUHAM 1948, kovenan internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, protokol Opsional pada kovenan internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi dan Budaya adalah instrumen-instrumen internasional utama mengenai

HAM dan yang lazim disebut sebagai “International Bill of Human Rights“ (prasasti Internasional tentang Hak Asasi Manusia), yang merupakan instrumen-instrumen internasional inti mengenai HAM.

Majelis permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama disahkan dalam sidang Tahunan MPR RI tahun 1999; perubahan kedua disahkan dalam sidang tahunan MPR RI tahun 2000; perubahan ketiga disahkan dalam sidang Tahunan MPR RI tahun 2001; dan perubahan keempat disahkan dalam sidang tahunan MPR RI tahun 2002. perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 menyempurnakan komitmen Indonesia terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM dengan mengintegrasikan ketentuan-ketentuan penting dari instrument-instrumen internasional mengenai HAM, sebagaimana tercantum dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Perubahan tersebut dipertahankan sampai dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamankan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi HAM, Indonesia perlu mengesahkan instrument-instrumen internasional utama mengenai HAM, khususnya International Covenant on Economic, social and cultural Rights (kovenan internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) serta International Covenant on Civil and Political Rights (kovenan internasional tentang Hak-Hak Sipil dan politik).

3. Pokok-pokok isi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM dibidang Sipil dan Politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Kovenan tersebut terdiri dari pembukuan dan pasal-pasal yang mencakup 6 bab dan 53 pasal.

Pembukaan kedua kovenan tersebut mengingatkan Negara-negara akan kewajibannya, menurut Piagam PBB, untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penataan HAM yang diatur dalam kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakat, dan mengakui bahwa,

sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kemiskinan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya maupun hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budayanya.

Pasal 1 menyatakan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan kepada semua Negara, termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri dan wilayah perwalian, untuk memajukan perwujudan hak tersebut. Pasal ini mempunyai arti yang sangat penting pada waktu disahkannya kovenan ini pada tahun 1966 karena ketika itu masih banyak wilayah jajahan.

Pasal 2 menetapkan kewajiban setiap negara pihak untuk menghormati hak-hak yang diakui dalam kovenan ini. Pasal ini juga memastikan bahwa pelaksanaannya bagi semua individu yang berada di wilayahnya dan yang berada di wilayah yurisdiksinya tanpa ada perbedaan apapun.

Pasal 3 menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 4 menetapkan bahwa dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan secara resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan yang menyimpang dari kewajibannya menurut kovenan ini sejauh hal itu mutlak diperlukan oleh kebutuhan situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa tindakan itu tidak mengakibatkan diskriminasi yang semata-mata didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal usul sosial.

Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuanpun dalam kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada Negara, kelompok, atau seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan manapun yang diakui dalam kovenan ini atau membatasinya lebih dari pada yang ditetapkan dalam kovenan ini. Pasal ini juga melarang dilakukannya pembatasan atau penyimpangan HAM mendasar yang diakui atau yang berlaku dinegara pihak berdasarkan hukum, konvensi, peraturan, atau kebiasaan, dengan dalih bahwa kovenan ini tidak mengakui hak tersebut atau mengakuinya tetapi secara lebih sempit.

Pasal 6 sampai dengan pasal 27 menetapkan bahwa setiap manusia mempunyai hak hidup, bahwa hak ini dilindungi oleh hak hukum, dan bahwa tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang (pasal 6); bahwa tidak seorangpun dikenai siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (pasal 7); bahwa tidak seorangpun boleh diperbudak, bahwa perbudakan dan perdagangan budak dilarang, dan bahwa tidak seorang pun boleh diperhamba, atau diharuskan melakukan kerja paksa atau kerja wajib (pasal 8); bahwa tidak seorangpun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang (pasal 10); dan bahwa tidak seorangpun boleh dipenjarakan hanya atas dasar ketidakmampuannya memenuhi kewajiban kontraktualnya (pasal 11).

Selanjutnya kovenan menetapkan kebebasan setiap orang yang berada secara sah diwilayah suatu negara untuk berpindah tempat dan memilih tempat tinggal diwilayah itu, untuk meninggalkan negara manapun termasuk negara sendiri, dan bahwa tidak seorangpun dapat secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri (pasal 12) pengaturan yang diberlakukan bagi pengusiran orang asing yang secara hak tinggal dinegara pihak (pasal 13); persamaan semua orang didepan pengadilan dan badan peradilan, hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh badan peradilan yang kompeten, bebas dan tidak berpihak, hak atas praduga tak bersalah bagi setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana, dan hak setiap orang yang dijatuhi hukuman atas peninjauan kembali keputusan atau hukumannya oleh badan peradilan yang lebih tinggi (pasal 14); pelarangan pemberlakuan secara retroaktif peraturan perundang-undangan pidana (pasal 15); hak setiap orang untuk diakui sebagai pribadi didepan hukum (pasal 16); dan tidak boleh dicampurinya secara tidak sah privasi, keluarga, rumah atau surat menyurat seseorang (pasal 17).

Lebih lanjut kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut (pasal 18); hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (pasal 19); pelarangan atas propaganda perang serta tindakan menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan tindak diskriminasi, permusuhan atau kekerasan (pasal 20); pengakuan hak untuk berkumpul yang bersifat damai (pasal 21); hak setiap orang atas kebebasan berserikat (pasal 22); pengakuan atas hak laki-laki dan perempuan usia kawin untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga, prinsip bahwa perkawinan tidak boleh tanpa persetujuan bebas dan sepenuhnya dari pada pihak yang hendak melangsungkan perkawinan (pasal 23); hak anak atas perlindungan yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak di bawah

umur, keharusan segera didaftarkannya setiap anak setelah lahir dan keharusan mempunyai nama, dan hak anak atas kewarganegaraan (pasal 24); hak setiap warga Negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik dinegaranya (pasal 25); persamaan kedudukan semua orang didepan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (pasal 26); dan tindakan untuk melindungi golongan etnis, agama atau bahasa minoritas yang mungkin ada di negara pihak (pasal 27).

Pasal 27 merupakan akhir bagian substansi kovenan ini. Untuk mengawasi pelaksanaan hak-hak yang termaktub dalam kovenan ini, pasal 28 sampai dengan pasal 45 menetapkan pembentukan sebuah komite yang bernama Human Raights Commite (Komite Hak Asasi Manusia) beserta kemampuan mengenai keanggotaan, cara pemilihan, tata tertib pertemuan, kemungkinan bagi negara pihak untuk sewaktu-waktu menyatakan bahwa negara tersebut mengakui kewenangan komite termaksud untuk menerima dan membahas komunikasi yang menyatakan bahwa suatu negara pihak dapat mengadakan tentang tidak dipenuhinya kewajiban menurut kovenan oleh negara pihak lain, dan cara kerja komite dalam menangani permasalahan yang diajukan kepadanya.

Kovenan kemudian menegaskan bahwa tidak ada satu ketentuanpun dalam kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan Piagam PBB dan konstitusi badan khusus dalam hubungan dengan masalah yang diatur dalam kovenan ini (pasal 46); dan bahwa tidak satu ketentuanpun dalam kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi hak melekat semua rakyat untuk menikmati dan menggunakan secara penuh dan secara bebas kekayaan dan sumber daya alamnya (pasal 47).

Kovenan ini diakhiri dengan pasal-pasal penutup yang bersifat prosedural seperti pembukaan penandatanganan, prosedur yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk menjadi pihak padanya, mulai berlakunya, lingkup beerlakunya yang meliputi seluruh bagian negara federal tanpa pembatasan dan pengecualian, prosedur perubahannya, tugas sekretaris jendral PBB sebagai lembaga penyimpan (depository) kovenan, dan bahasa yang dipergunakan dalam naskah otentik (pasal 48 sampai dengan pasal 53).

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- ayat (1) International Kovenan on Civil and political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dan International Covenan on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) merupakan dua instrument yang saling tergantung dan sling terkait. Sebagaimana dinyatakan oleh MU PBB pada tahun 1977 (resolusi 32/130 tanggal 16 desember 1977), semua hak asasi dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dibagi-bagi dan saling tergantung (independent). Pemajuan perlindungan, dan pemenuhan kedua kelompok hak asasi ini harus mendapatkan perhatian yang sama. Pelaksanaan, pemajuan, dan perlindungan hak-hak Sipil dan Politik tidak mungkin dicapai tanpa adanya pengenyaman hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.
- ayat (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, naskah yang berlaku adalah naskah asli dalam bahasa Inggris Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta pernyataan (Declaration) terhadap pasal 1 kovenan ini.

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4558

INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS

The states parties to the present covenant,

Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

Recognizing that these rights derive from the inherent dignity of the human person,

Recognizing that, in accordance with the universal declaration of human rights, the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social and cultural rights,

Considering the obligation of states under the charter of the United Nations to promote universal respect for, and observance of, human rights and freedoms,

Realizing that the individual, having duties to other individuals and to the community to which he belongs, is under a responsibility to strive for the promotion and observance of the rights recognized in the present covenant,

Agree upon the following articles:

PART I

Article 1

1. All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.
2. All peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligations arising out of international economic co-operation, based upon the principle of mutual benefit and international law. In no case may a people be deprived of its own means of subsistence.

3. The states parties to the present covenant, including those having responsibility for the administration of non-self-governing and trust territories, shall promote the realization of the rights of self-determination, and shall respect that right, in conformity with the provisions of the charter of the United Nations.

PART II

Article 2

1. Each states parties to the present covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

2. Where not already provided for by existing legislative or other measures, each state party to the present covenant undertakes to take the necessary steps, in accordance with its constitutional processes and with the provisions of the present covenant, to adopt such legislative or other measures as may be necessary to give effect to the rights recognized in the present covenant.

3. Each state party to the present covenant undertakes:

(a) To ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, not with standing that the violation has been committed by persons acting in an official capacity;

(b) To ensure that any person claiming such a remedy shall have his right there to determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the state, and to develop the possibilities of judicial remedy;

(c) To ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted.

Article 3

The states parties to the present covenant undertake to ensure the equal right of men and woman to the enjoyment of all civil and political rights set forth in the present covenant.

Article 4

1. In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed, the states parties to the present covenant may take measures derogating from their obligations under the present covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin.

2. No derogation from article 6, 7, 8 (paragraph 1 and 2), 11, 15, 16, and 16 may be made under this provision.

3. Any state party to the present covenant availing itself of the right of derogation shall immediately inform the other states parties to the present covenant, through the intermediary of the Secretary-General of the United Nations, of the provisions from which it has derogated and of the reasons by which it was actuated. A further communication shall be made, through the same intermediary, on the date on which it terminates such derogation.

Article 5

1. Nothing in the present covenant may be interpreted as implying for any state, group or person any right to engage in any activity or perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms recognized herein or at their limitation to a greater extent than is provided for in the present covenant.

2. There shall be no restriction upon or derogation from any of the fundamental of human rights recognized or existing in any state party to the present covenant pursuant to law, conventions, regulations or custom on the pretext that the present covenant does not recognize such rights or that it recognizes them to a lesser extent.

PART III

Article 6

1. Every human being has inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.
2. In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present covenant and to the convention on the prevention and punishment of the crime of genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court.
3. When deprivation of life constitutes the crime of genocide, it is understood that nothing in this article shall authorize any state party to the present covenant to derogate in any way from any obligation assumed under the provisions of the convention on the prevention and punishment of the crime of genocide.
4. Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon or commutation of the sentence. Amnesty, pardon or commutation of the sentence of death may be granted in all cases.
5. Sentence of death shall not be imposed for crimes committed by persons below eighteen years of age and shall not be carried out on pregnant women.
6. Nothing in this article shall be invoked to delay or to prevent the abolition of capital punishment by any state party to the present covenant.

Article 7

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation.

Article 8

1. No one shall be held in slavery; slavery and the slave-trade in all their form shall be prohibited.
2. No one shall be held in servitude.

3. (a) No one shall be required to perform forced or compulsory labour;
- (b) Paragraph 3 (a) shall not be held to preclude, in countries where imprisonment with hard labour may be imposed as a punishment for a crime, the performance of hard labour in pursuance of a sentence to such punishment by a competent court;
- (c) For the purpose of this paragraph the term " forced or compulsory labour" shall not include:
 - i. Any work or service, not referred to in sub-paragraph (b), normally required of a person who is under detention in consequence of a lawful order of a court, or of a person during conditional release from such detention;
 - ii. Any service of a military character and, in countries where conscientious objection is recognized, any national service required by law of conscientious objectors;
 - iii. Any service exacted in cases of emergency or calamity threatening the life or well-being of the community;
 - iv. Any work or service which forms part of normal civil obligations.

Article 9

1. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law.

2. Any who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the reasons for his arrest and shall be promptly informed of any charges against him.

3. Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings and should occasion arise, for execution of the judgement.

4. Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceeding before a court, in order that the court may decide without delay on the lawfulness of his detention and order his release if the detention is not lawful.

5. Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation.

Article 10

1. All persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person.

2. (a) Accused persons shall, save in exceptional circumstances, be segregated from convicted persons and shall be subject to separate treatment appropriate to their status as unconvicted persons;
- (b) Accused juvenile persons shall be separated from adults and brought as speedily as possible for adjudication.

3. The penitentiary system shall comprise treatment of prisoners the essential aim of which shall be their reformation and social rehabilitation. Juvenile offenders shall be segregated from adults and be accorded treatment appropriate to their age and legal status.

Article 11

No one shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfil a contractual obligation.

Article 12

1. Everyone lawfully within the territory of a state shall, within that territory, have the right to liberty of movement and freedom to choose his residence.

2. Everyone shall be free to leave any country, including his own.

3. The above mentioned rights shall not be subject to any restrictions except those which are provided by law, are necessary to protect national security, public order (order public), public health or moral or the rights and freedoms of others, and are consistent with the other rights recognized in the present covenant.

4. No one shall be arbitrarily deprived of the right to enter his own country.

Article 13

An alien lawfully in the territory of a state party to the present covenant may be expelled therefrom only in pursuance of a decision reached in accordance with law and shall, except where compelling reasons of national security otherwise require, be allowed to submit the reasons against his expulsion and to have his case reviewed by, and be represented for the purpose before, the competent authority or a person especially designated by the competent authority.

Article 14

1. All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law. The press and the public may be excluded from all or part of trial for reasons of morals, public order (order public), or national security in a democratic society, or when the interest of the private lives of the parties so requires, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice; but any judgement rendered in a criminal case or in a suit at law shall be made public except where the interest of juvenile persons otherwise requires or the proceedings concern matrimonial disputes or the guardianship of children.

2. Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.

3. In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:

- a) To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him;

- b) to have adequate time and facilities for the preparation of his defence and to communicate with counsel of his own choosing;
- c) To be tried without undue delay;
- d) To be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, of this right; and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it;
- e) To examine, or have examined, the witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him;
- f) To have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court;
- g) Not to be compelled to testify against himself or to confess guilt.

4. In the case of juvenile persons, the procedure shall be such as will take account of their age and the desirability of promoting their rehabilitation.

5. Everyone convicted of a crime shall have the right to his conviction and sentence being reviewed by a higher tribunal according to law.

6. When a person has by a final decision been convicted of a criminal offence and when subsequently his conviction has been reversed or he has been pardoned on the ground that a new or newly discovered fact shows conclusively that there has been a miscarriage of justice, the person who has suffered punishment as a result of such conviction shall be compensated according to law, unless it is proved that the non-disclosure of the unknown fact in time is wholly or partly attributable to him.

7. No one shall be liable to be tried or punished again for an offence for which he has already been finally convicted or acquitted in accordance with the law and penal procedure of each country.

Article 15

1. No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time when the criminal offence was committed. If subsequent to the commission of the offence, provision is made by law for the imposition of a lighter penalty, the offender shall benefit thereby.

2. Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations.

Article 16

Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law.

Article 17

1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.

2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Article 18

1. Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.

2. No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice.

3. Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others.

4. The states parties to the present covenant undertake to have respect for the liberty of parents and when applicable. Legal guardians to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions.

Article 19

1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference.

2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.

3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:

- a) For respect of the rights or reputations of others;
- b) For the protection of national security or of public order (order public), or of public health or morals.

Article 20

1. Any propaganda for war shall be prohibited by law.

2. Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law.

Article 21

The right of peaceful assembly shall be recognized, no restrictions may be placed on the exercise of this right other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (order public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.

Article 22

1. Everyone shall have the right to freedom of association with others, including the right to form and join trade unions for the protection of his interests.

2. No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those which are prescribed by law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (order public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others. This article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on members of the armed forces and of the police in their exercise of this right.

3. Nothing in the article shall authorize states parties to the international labour organization of 1948 concerning freedom of association and protection of the right to organize to take legislative measures which would prejudice, or to apply the law in such a manner as to prejudice, the guarantees provided for in that convention.

Article 23

1. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the state.

2. The right of men and woman of marriageable age to marry and to found a family shall be recognized.

3. No marriage shall be entered into without the free and full consent of the intending spouses.

4. States parties to the present covenant shall take appropriate steps to ensure equality of rights and responsibilities of a spouses as to marriage, during marriage and at its dissolution. In the case of dissolution, provision shall be made for the necessary protection of any children.

Article 24

1. Every child shall have, without any discrimination as to race, colour, sex, language, religion, national or social origin, property or birth, the right to such measures of protection as are required by his status as a minor, on the part of his family, society and the state.

2. Every child shall be registered immediately after birth and shall have a name.

3. Every child has the right to acquire a nationality.

Article 25

Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:

- a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;
- b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballots, guaranteeing the free expression of the will of the electors;
- c) To have access, on general terms of equality, to public service in his country.

Article 26

All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

Article 27

In those states in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practice their own religion, or to use their own language.

PART IV

Article 28

1. There shall be established a Human Rights Committee (hereafter referred to in the present covenant as the committee). It shall consist of eighteen members and shall carry out the functions hereinafter provided.

2. The committee shall be composed of national of the states parties to the present covenant who shall be persons of high moral character and recognized competence in the field of human rights, consideration being given to the usefulness of the participation of some persons having legal experience.

3. The member of the committee shall be elected and shall serve in their personal capacity.

Article 29

1. The members of the committee shall be elected by secret ballot from a list of persons possessing the qualifications prescribed in article 28 and nominated for the purpose by the states parties to the present covenant.

2. Each state party to the present covenant may nominate not more than two persons. These persons shall be nationals of the nominating state.

3. The person shall be eligible for renomination.

Article 30

1. The initial election shall be held no later than six months after the date of the entry into force of the present covenant.

2. At least four months before the date of each election to the committee, other than an election to fill a vacancy declared in accordance with article 34, the Secretary-General of the United Nations shall address a written invitation to the states parties to the present covenant to submit their nomination for membership of the committee within three months.

3. The Secretary-General of the United Nations shall prepare a list in alphabetical order of all the persons thus nominated, with an indication of the states parties which have nominated them, and shall submit it to the states parties to the present covenant no later than one month before the date of each election.

4. Elections of the members of the committee shall be held at a meeting of the states parties to the presents covenant convened by the Secretary-General of the United Nations at the headquarters of the United Nations. At that meeting, for which two thirds of the states parties to the present covenant shall constitute a

quorum, the persons elected to the committee shall be those nominees who obtain the largest number of votes and absolute majority of the votes of the representatives of states parties present and voting.

Article 31

1. The committee may not include more than one national of the same state.
2. In the election of the committee, consideration shall be given to equitable geographical distribution of membership and to the representation of the different forms of civilization and of the principal legal systems.

Article 32

1. The members of the committee shall be elected for a term of four years. They shall be eligible for re-election if renominated. However, the terms of nine of the members elected at the first election shall expire at the end of two years; immediately after the first election, the names of these nine members shall be chosen by lot by the chairman of the meeting referred to in article 30.

2. Elections at the expiry of office shall be held in accordance with the preceding article of this part of the present covenant.

Article 33

1. If, in the unanimous opinion of the other members, a member of the committee has ceased to carry out his functions for any cause other than absence of a temporary character, the chairman of the committee shall notify the Secretary-General of the United Nations, who shall then declare the seat of that member to be vacant.

2. In the event of the death or the resignation of a member of the committee, the chairman shall immediately notify the Secretary-General of the United Nations, who shall declare the seat vacant from the date of death or the date on which the resignation takes effect.

Article 34

1. When a vacancy is declared in accordance with article 33 and if the term of office of the member to be replaced does not expire within six months of the declaration of the vacancy, the Secretary-General of the United

Nation shall notify each of the states parties to the present covenant, which may within two months submit nominations in accordance with article 29 for the purpose of filling the vacancy.

2. The Secretary-General of the United Nations shall prepare a list in alphabetical order of the persons thus nominated and shall submit it to the states parties to the present covenant. The election to fill the vacancy shall then take place in accordance with the relevant provisions of this part of the present covenant.

3. A member of the committee elected to fill a vacancy declared in accordance with article 33 shall hold office for the remainder of the term of the member who vacated the seat on the committee under the provisions of that article.

Article 35

The members of the committee shall, with the approval of the General Assembly of the United Nation, receive emoluments from United Nation resources on such terms and conditions as the General Assembly may decide, having regard to the importance of the committee's responsibilities.

Article 36

The Secretary-General of the United Nation shall provide the necessary staff and facilities for the effective performance of the functions of the committee under the present covenant.

Article 37

1. The Secretary-General of the United Nation shall convene the initial meeting of the committee at theheadquarter of the United Nation.

2. After its initial meeting, the commtee shall meet at such times as shall be provided in its rules of procedure.

3. The committee shall normally meet at theheadquarter of the United Nation or at the United Nation Office at Geneva.

Article 38

Every member of the committee shall, before taking up his duties, make a solema declaration in open committee that hi will perform his functions impartially and conscientiously.

Article 39

1. The committee shall elect its officers for a term of two years. They may be re-elected.
2. The comitee shall establish its own rules of procedure, but these rules shall provide, inter alia, that:
 - a. Twelve members shall constitute a quorum
 - b. Decisions of the committee shall be made by a majority vote of the members present.

Article 40

1. The states parties to the present covenant undertake to submit reports on the measures they have adopted which give effect to the rights recognized herein and on the progress made in the enjoyment of those rights:
 - a. Within one year of the entry into force of the present covenant for the states parties concerned;
 - b. Thereafter whenever the committee so requests.
2. All report shall be submitted to the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit them to the committee for consideration. Reports shall indicate the factors and difficulties, if any, affecting the implementation of the present covenant.
3. The Secretary-General of the United Nations may, after consultation with the committee, trasmitte to the specialized agencies concerned copies of such parts of the reports as may fall within their field of competence.
4. The committee shall study the reports submitted by the states parties to the present covenant. It shall transmit its reports, and such general comments as it any consider appropriate, to the states parties. The

committee may also transmit to the economic and social council these comment along with the copies of the reports it has received from states parties to the present covenant.

5. The states parties to the present covenant may submit to the committee observation on any comments that may be made in accordance with paragraph 4 of this article.

Article 41

1. A state party to the present covenant may at any time declare under this article that it recognizes the competence of the committee to receive and consider communications to the effect that a state party claims that another state party is not fulfilling its obligations under the present covenant. Communications under this article may be received and considered only if submitted by a state party, which has made a declaration recognizing in regard to itself the competence of the committee. No communication shall be received by the committee if it concerns a state party which has not made such a declaration. Communications received under this article shall be dealt with in accordance with the following procedure:

- a) If a state party to the present covenant considers that another state party is not giving effect to the provisions of the present covenant, it may, by written communication, bring the matter to the attention of that state party, within three months after the receipt of the communication, the receiving state shall afford the state which sent the communication an explanation or any other statement in writing clarifying the matter, which should include, to the extent possible and pertinent, reference to domestic procedures and remedies taken, pending, or available in the matter.
- b) If the matter is not adjusted to the satisfaction of both states parties concerned within six months after the receipt by the receiving state of the initial communication, either state shall have the right to refer the matter to the committee, by notice given to the committee and to the other state.
- c) The committee shall deal with a matter referred to it only after it has ascertained that all available domestic remedies have been invoked and exhausted in the matter, in conformity with the generally recognized principle of international law. This shall not be the rule where the application of the remedies is unreasonably prolonged.
- d) The committee shall hold closed meetings when examining communications under this article.

- e) Subject to the provisions of sub-paragraph (c), the committee shall make available its good offices to the states parties concerned with a view to a friendly solution of the matter on the basis of respect for human rights and fundamental freedoms as recognized in the present covenant.
- f) In any matter referred to it, the committee may call upon the states parties concerned, referred to in sub-paragraph (b), to supply any relevant information.
- g) The states parties concerned, referred to in sub paragraph (b), shall have the right to be represented when the matter is being considered in the committee and to make submissions orally and/or in writing.
- h) The committee shall, within twelve months after the date of receipt of notice under sub-paragraph (b), submit a report:
 - i. If a solution within the terms of sub-paragraph (e) is reached, the committee shall confine its report to a brief statement of the facts and of the solution reached;
 - ii. If a solution within the terms of sub-paragraph (e) is not reached, the committee shall confine its report to a brief statement of the facts; the written submissions and record of the oral submissions made by the states parties concerned shall be attached to the report.

In any matter, the report shall be communicated to the states parties concerned.

2. The provisions of this article shall come into force when ten states parties to the present covenant have made declarations under paragraph 1 of this article. Such declaration shall be deposited by the states parties with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies thereof to the other states parties. Declaration may be withdrawn at any time by notification to the Secretary-General. Such withdrawal shall not prejudice the consideration of any matter which is the subject of a communication already transmitted under this article; no further communication by any state party shall be received after the notification of withdrawal of the declaration has been received by the Secretary-General, unless the state party concerned has made a new declaration.

Article 42

1. (a) If a matter referred to the committee in accordance with article 41 is not resolved to the satisfaction of the states parties concerned, the committee may, with the prior consent of the states parties concerned, appoint an ad hoc conciliation commission (hereinafter referred to as the commission). The good offices of the commission shall be made available to the states parties concerned with a view to an amicable solution of the matter on the basis of respect for the present covenant;
- (b) The commission shall consist of five persons acceptable to the states parties concerned. If the states parties concerned fail to reach agreement within three months on all or part of the composition of the commission the members of the commission concerning whom no agreement has been reached shall be elected by secret ballot by a two-thirds majority vote of the committee from among its members.
2. The members of the commission shall serve in their personal capacity. They shall not be nationals of the states parties concerned, or of a state not party to the present covenant, or of a state party which has not made a declaration under article 41.
3. The commission shall elect its own chairman and adopt its own rules of procedure.
4. The meeting of the commission shall normally be held at the headquarters of the United Nations or at the United Nations office at Geneva. However, they may be held at such other convenient places as the commission may determine in consultation with the Secretary-General of the United Nations and the states parties concerned.
5. The secretariat provided in accordance with article 36 shall also service the commissions appointed under this article.
6. The information received and collated by the committee shall be made available to the commission may call upon the states parties concerned to supply any other relevant information.
7. When the commission has fully considered the matter, but in any event not later than twelve months after having been seized of the matter, it shall submit to the chairman of the committee a report for communication to the states parties concerned.

- a) If the commission is unable to complete its consideration of the matter within twelve months, it shall confine its report to a brief statement of the status of its consideration of the matter;
- b) If an amicable solution to the matter on the basis of respect for human rights as recognized in the present covenant is reached, the commission shall confine its report to a brief statement of the facts and of the solution reached;
- c) If a solution within the terms of sub-paragraph (b) is not reached, the commission's report shall embody its findings on all questions of fact relevant to the issues between the states parties concerned, and its views on the possibilities of an amicable solutions of the matter. This report shall also contain the written submissions and a record of the oral submissions made by the states parties concerned;
- d) If the commission's report is submitted under sub-paragraph (c), the states parties concerned shall, within three months of the receipt of the report, notify the chairman of the committee whether or not they accept the contents of the report of the commission.

8. The provisions of the article are without prejudice to the responsibilities of the committee under article 41.

9. The states parties concerned shall share equally all the expenses of the members of the commission in accordance with estimates to be provided by the Secretary-General of the United Nations.

10. The Secretary-General of the United Nations shall be empowered to pay the expenses of the members of the commission, if necessary, before reimbursement by the states parties concerned, in accordance with paragraph 9 of this article.

Article 43

The members of the committee, and of the ad hoc conciliation commissions which may be appointed under article 42, shall be entitled to the facilities, privileges and immunities of expert on mission for the United Nations as laid down in the relevant sections of the convention on the privileges and immunities of the United Nations.

Article 44

The provisions for the implementation of the present covenant shall apply without prejudice to the procedures prescribed in the field of human rights by or under the constituent instruments and the conventions of the United Nations and of the specialized agencies and shall not prevent the states parties to the present covenant from having recourse to other procedures for settling a dispute in accordance with general or special international agreements in force between them.

Article 45

The committee shall submit to the General Assembly of the United Nations through the economic and social council, an annual report on its activities.

PART V

Article 46

Nothing in the present covenant shall be interpreted as impairing the provisions of the charter of the United Nations and of the constitutions of the specialized agencies which define the respective responsibilities of the various organs of the United Nations and of the specialized agencies in regard to the matters dealt with in the present covenant.

Article 47

Nothing in the present covenant shall be interpreted as impairing the inherent right of all peoples to enjoy and utilize fully and freely their natural wealth and resources.

PART VI

Article 48

I. The present covenant is open for signature by any state member of the United Nations or member of any of its specialized agencies, by any state party to the statute of the international court of justice, and by any other state which has been invited by the General Assembly of the United Nations to become a party to the present covenant.

2. The present covenant is subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary General of the United Nations.

3. The present covenant shall be open to accession by any state referred to in paragraph 1 of this article.

4. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations.

5. The Secretary-General of the United Nations shall inform all states which have signed this covenant or acceded to it of the deposit of each instrument of ratification or accession.

Article 49

1. The present covenant shall enter into force three months after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of the thirty-fifth instrument of ratification or instrument of accession.

2. For each state ratifying the present covenant or acceding to it after the deposit of the thirty-fifth instrument of ratification or instrument of accession, the present covenant shall enter into force three months after the date of the deposit of its own instrument of ratification or instrument of accession.

Article 30

The provisions of the present covenant shall extend to all parts of federal states without any limitations or exceptions.

Article 51

1. Any state party to the present covenant may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General of the United Nations shall there upon communicate any proposed amendments to the states parties to the present covenant with a request that they notify him whether they favour a conference of states parties for the purpose of considering and voting upon the proposals. In the event that at least one third of the states parties favour such a conference, the Secretary-General shall convene the conference under the auspices of the United Nations any amendment adopted by a majority of the states parties present and voting at the conference shall be submitted to the General Assembly of the United Nations for approval.

2. Amendments shall come into force when they have been approved by the General Assembly of the United Nations and accepted by a two-thirds majority of the states parties to the present covenant in accordance with their respective constitutional processes.

3. When amendments come into force, they shall be binding on those states parties which have accepted them, other states parties still being bound by the provisions of the present covenant and any earlier amendment which they have accepted.

Article 52

Irrespective of the notifications made under article 48, paragraph 5, the Secretary-General of the United Nations shall inform all states referred to in paragraph 1 of the same article of the following particulars:

- a) Signatures, ratifications and accessions under article 48;
- b) The date of the entry into force of the present covenant under article 49 and the date of the entry into force of any amendments under article 51.

1. The present covenant, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations.

2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of the present covenant to all states referred to in article 48.

IN FAITH WHEREOF the under signed, being duly authorized there to by their respective governments, have signed the present covenant, opened for signature at New York, on the nineteenth day of December, one thousand nine and sixty-six.

Hereby certify that the foregoing a true copy of the international on civil and political rights, for signature at NewYork on December 1966, the original of which depodited with the secretary-general united nations.

Je sertifie que le texte qui precede est une copie conformed du pacteinternational relative aux droits civils et politiques, ouvert a la signature a NewYork le 19 decembre 1966, et don't l'original se trouve depose aupres du secretaire general de l'

For the secretary general,

The legal counsel

(Under-secretary-general

For legal affairs)

Pour le secretaire general

Le consiller juridique

(Secretaire-General adjoint

Aux affaires juridiques)

Hans Corell

United Nations, NewYork

17 May 1994

Organistion des Nations unies

New York. Le mai 1994

TERJEMAHAN
INTERNATIONAL COVENANT
ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS
(ICCPR)



KOVENAN INTERNATIONAL

TENTANG

HAK-HAK DAN POLITIK

DEPARTEMEN LUAR NEGRI REPUBLIK INDONESIA

2005

KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

Negara-negara pihak pada kovenan ini,

Menimbang, bahwa sesuai prinsip yang diproklamkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan atas harkat dan martabat yang melekat serta hak-hak yang sama dan tak terpisahkan dari seluruh anggota umat manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.

Mengakui, bahwa hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada setiap manusia

Mengakui, bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, cita-cita manusia yang bebas untuk mengenyam kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari ketakutan dan kekurangan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat mengenyam hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Negara-Negara wajib untuk memajukan penghormatan universal dan penataan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia,

Menyadari, bahwa setiap manusia yang mempunyai kewajiban terhadap manusia lainnya dan terhadap masyarakat dimana ia menjadi bagian, bertanggung jawab untuk mengupayakan pemajuan dan penghormatan hak-hak yang diakui dalam kovenan ini.

Menyepakati, pasal-pasal berikut:

BAGIAN I

Pasal I

1. Semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, hak tersebut memberikan mereka kebebasan untuk menentukan status politik dan untuk meraih kemajuan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Semua rakyat untuk kepentingan mereka sendiri dapat secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerja sama ekonomi internasional berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak rakyat atas sumber-sumber penghidupannya.

3. Negara-Negara pihak pada kovenan ini, termasuk Negara-Negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan wilayah tanpa pemerintah sendiri dan wilayah perwalian, harus memajukan realisasi dan menghormati hak untuk menentukan nasib sendiri, sesuai dengan ketentuan dalam piagam perserikatan bangsa-bangsa.

BAGIAN II

Pasal 2

1. Setiap negara pada kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam kovenan ini bagi semua orang yang berada di wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksinya, tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan ataupun sosial, kepemilikan, keturunan atau status lainnya.
2. Apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau langkah-langkah lainnya yang ada, setiap negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan proses konstitusionalnya dan ketentuan-ketentuan dalam kovenan ini, untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau langkah-langkah lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam kovenan ini.
3. Setiap Negara pihak berjanji:
 - a. Untuk menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasan-kebebasan yang diakui kovenan ini dilanggar, maka harus memperoleh ganti rugi yang efektif meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas kedinasan;
 - b. Untuk menjamin bahwa setiap orang yang menuntut ganti rugi tersebut harus mendapatkan suatu penetapan atas hak nya tersebut dari badan peradilan, administratif atau legislatif atau badan yang berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum negara yang bersangkutan, serta berhak untuk mengembangkan kemungkinan-kemungkinan ganti rugi secara hukum;

- c. Untuk menjamin bahwa badan yang berwenang itu akan memberlakukan ganti rugi tersebut apabila dikabulkan.

Pasal 3

Negara-Negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan untuk mengenyam semua hak-hak sipil dan politik yang diatur dalam kovenan ini.

Pasal 4

1. Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan negara dan keberadaannya yang telah diumumkan secara resmi, negara-negara pihak pada kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan kovenan ini, sejauh yang benar-benar dibutuhkan dalam situasi tersebut, asalkan langkah termaksud tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban mereka lainnya yang diatur oleh hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi yang semata-mata berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa atau asal-usul sosial.
2. Pengurangan kewajiban atas pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16, dan 18 sama sekali dibenarkan oleh ketentuan ini.
3. Setiap negara pihak pada kovenan ini yang menggunakan hak untuk melakukan pengurangan kewajiban harus segera memberitahukannya kepada negara-negara pihak lainnya pada kovenan ini, melalui perantara Sekretaris-Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenai ketentuan-ketentuan yang dikurangnya, dan alasan-alasan pemberlakuannya. Pemberitahuan lebih lanjut harus dilakukan melalui perantara yang sama, pada saat berakhirnya pengurangan tersebut.

Pasal 5

1. Tidak satupun ketentuan dalam kovenan ini yang dapat ditafsirkan untuk memberi hak pada suatu negara, kelompok atau perorangan untuk mengambil bagian dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang ditujukan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam kovenan ini atau untuk membatasinya lebih jauh dari yang telah ditetapkan dalam kovenan ini.

2. Tidak diperkenankan adanya suatu pembatasan atau pengurangan hak-hak asasi manusia mendasar yang diakui atau yang ada di setiap negara pihak pada kovenan ini menurut Undang-Undang, konvensi, peraturan atau kebiasaan dengan alasan bahwa kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut atau mengakuinya pada tingkat yang lebih rendah.

BAGIAN III

Pasal 6

1. Setiap manusia berhak atas hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
2. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukuman yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan kovenan ini dan konvensi tentang pencegahan dan penghukuman terhadap kejahatan genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.
3. Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan genosida, harus dipahami bahwa tidak satupun dalam pasal ini memberikan kewenangan pada negara pihak pada kovenan ini untuk mengurangi kewajiban-kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida.
4. Setiap orang yang dijatuhi hukuman mati harus mempunyai hak untuk memohon pengampunan atau pengurangan hukuman. Amnesty, pengampunan atau pengurangan hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.
5. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan seseorang dibawah usia delapan belas tahun, dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan hamil.
6. Tidak ada ketentuan dalam pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh negara pihak pada kovenan ini.

Pasal 7

Tidak seorangpun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Pada khususnya, tidak seorangpun dapat dijadikan object experiment medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas (tanpa paksaan).

1. Tidak seorangpun dapat diperbudak; perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya harus dilarang.
2. Tidak seorangpun dapat diperhambakan
3. (a) Tidak seorangpun dapat diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib.
(b) Ayat 3 (a) tidak boleh menghalangi pelaksanaan kerja paksa sebagai akibat hukuman yang dijatuhkan suatu pengadilan yang berwenang, di negara-negara dimana hukuman dengan kerja paksa dapat dijatuhkan sebagai hukuman terhadap kejahatan
 - a. Bagi keperluan ayat ini, pengertian " kerja paksa atau kerja wajib " tidak boleh mencakup:
 - i. Setiap pekerjaan atau jasa yang tidak disebutkan dalam sub ayat (b), yang biasanya diwajibkan pada orang yang ditahan atas perintah yang sah dari pengadilan, atau pada orang yang tengah menjalani pembebasan bersyarat dari penahanan tersebut.
 - ii. Setiap kewajiban yang bersifat kemiliteran dan di negara-negara yang mengakui adanya para penolak wajib militer, setiap kewajiban nasional yang ditetapkan berdasarkan hukum terhadap para penolak wajib militer.
 - iii. Setiap tindakan yang dipaksakan untuk dilakukan dalam keadaan darurat atau bencana yang mengancam kehidupan atau kesejahteraan masyarakat.
 - iv. Setiap pekerjaan atau layanan yang merupakan bagian dari kewajiban nasional.

Pasal 9

1. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
2. Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapan mengenai alasan-alasan penangkapannya, dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.
3. Setiap orang yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar atau untuk dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum bahwa orang yang sedang menunggu untuk diadili harus ditahan, namun pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan, dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.
4. Setiap orang yang kebebasannya dirampas dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan dengan maksud agar pengadilan dimaksud tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum.
5. Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti rugi yang harus diberlakukan.

Pasal 10

- 1) Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada umat manusia.
- 2) (a) Para terdakwa, kecuali dalam keadaan yang sangat khusus, harus dipisahkan dari para narapidana dan harus mendapatkan perlakuan tersendiri sesuai dengan statusnya sebagai orang-orang yang bukan narapidana.

(b) Para terdakwa yang masih dibawah umur harus dipisahkan dan secepat mungkin dibawa ke sidang pengadilan.

- 3 Sistem penjara harus mempunyai tujuan utama reformasi dan rehabilitasi sosial dalam perlakuan terhadap narapidana. Para pelanggar hukum yang masih dibawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diberikan perlakuan yang sesuai dengan usia dan status hukum mereka.

Pasal 11

Tidak seorangpun boleh dipenjarakan semata-mata atas dasar ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban kontrak.

Pasal 12

1. Setiap orang yang secara sah berada di dalam suatu wilayah suatu Negara berhak atas kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut.
2. Setiap orang bebas untuk meninggalkan negara manapun, termasuk negaranya sendiri.
3. Hak-hak tersebut diatas tidak boleh dikenai berbagai pembatasan-pembatasan kecuali yang ditetapkan oleh hukum guna menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak lainnya yang diakui dalam kovenan ini.
4. Tidak seorangpun boleh secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri.

Pasal 13

Seorang asing yang secara sah berada diwilayah suatu negara pihak kovenan ini dapat diusir hanya sebagai akibat dari suatu keputusan yang dibuat sesuai dengan hukum, dan harus diperkenankan untuk memajukan berbagai alasan-alasan yang menentang pengusiran tersebut, dan untuk maksud tersebut dapat diwakili, serta meminta agar kasusnya ditinjau kembali oleh badan yang berwenang atau seorang atau orang-orang yang ditunjuk oleh badan yang berwenang tersebut. Kecuali karena alasan-alasan yang mengharuskan dalam hal kepentingan keamanan nasional.

Pasal 14

1. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan suatu tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan hukum, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, independent dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan khalayak ramai dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis, atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam suatu keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan itu sendiri, namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan orang-orang dibawah umur menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak.
2. Setiap orang yang didakwa melakukan pelanggaran pidana harus berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum.
3. Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu:
 - a. Untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya.
 - b. Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaannya dan untuk berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri.
 - c. Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya.
 - d. Untuk diadili dengan kehadirannya dan membela diri secara langsung atau melalui bantuan hukum pilihannya sendiri, diberitahukan haknya, jika ia tidak mempunyai bantuan hukum, untuk memperoleh bantuan hukum yang ditunjuk untuknya apabila hal itu diperlukan demi kepentingan keadilan, dan tanpa perlu membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya.

- e. Untuk memeriksa atau meminta diperiksa saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksa saksi-saksi yang meringankannya dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya.
 - f. Untuk mendapatkan bantuan penterjemah secara bebas apabila tidak dapat mengerti atau berbicara bahasa yang digunakan dalam peradilan.
 - g. Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri atau dipaksa mengaku bersalah.
4. Dalam kasus orang dibawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.
 5. Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusan dan hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi sesuai dengan hukum.
 6. Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakkan keadilan, maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika terbukti bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu yang sepenuhnya atau sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.
 7. Tidak seorangpun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana, dimana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.

Pasal 15

1. Tidak seorangpun dapat dianggap bersalah melakukan tindakan pidana yang dilaksanakannya pada saat tindakan itu tidak dianggap suatu tindakan kejahatan baik menurut hukum nasional maupun hukum internasional. juga tidak diperbolehkan menjatuhi hukuman-hukuman yang lebih berat daripada yang dapat diterapkan pada saat tindak kejahatan tersebut dilakukan. Jika suatu tindak kejahatan telah dilakukan dan kemudian dikeluarkan ketentuan hukum untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan terhadap tindakan tersebut, maka si pelanggar harus mendapatkan keuntungan tersebut.

2. Pasal ini samasekali tidak mengurangi persidangan dan hukuman terhadap seseorang untuk tindakan atau kesalahan (omission) yang pada waktu dilakukan merupakan suatu tindak kejahatan menurut prinsip-prinsip hukum yang diakui masyarakat berbagai bangsa.

Pasal 16

Setiap orang dimanapun berada berhak atas pengakuan sebagai pribadi didepan hukum

Pasal 17

1. Tidak seorangpun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara sah dicampuri urusan-urusan pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat menyurat atau secara tidak sah diserang kehormatan dan Nama baiknya.
2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut diatas.

Pasal 18

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, bernurani dan beragama. Hal ini mencakup kebebasan untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik ditempat umum atau tertutup, untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penaaatan, pengamalan dan pengajaran.
2. Tidak seorangpun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan apabila diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
4. Negara-Negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua, dan apabila diakui, wali hukum yang sah untuk memastikan bahwa agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Pasal 19

1. Setiap orang bebas untuk berpendapat tanpa campur tangan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
3. Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 dalam pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum sepanjang diperlukan untuk:
 - a. Menghormati hak atau Nama baik orang lain.
 - b. Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat.

Pasal 20

1. Setiap propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum.
2. Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, harus dilarang oleh hukum.

Pasal 21

Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Tidak ada pembatasan yang dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali yang ditentukan sesuai dengan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan politik publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral masyarakat atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

Pasal 22

1. Setiap orang bebas untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung pada serikat pekerja untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
2. Tidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini kecuali yang diatur oleh hukum dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral masyarakat, atau perlindungan atas hak dan kebebasan orang lain. Pasal ini tidak menghalangi pemberlakuan pembatasan secara sah bagi para anggota angkatan bersenjata dan kepolisian untuk menjalankan haknya.
3. Tidak ada satu hal pun dalam pasal ini yang memberikan kewenangan kepada negara-negara pihak pada konvensi organisasi buruh internasional tahun 1948 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak berserikat untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif atau menerapkan hukum yang dapat mengurangi jaminan-jaminan yang ditentukan dalam konvensi tersebut.

Masyarakat
Perkawinan
Campuran
Indonesia

Pasal 23

1. Keluarga adalah sendi dasar masyarakat yang alami dan mendasar yang berhak atas perlindungan dari masyarakat dan negara.
2. Hak laki-laki dan perempuan dewasa untuk menikah dan membentuk suatu keluarga harus diakui.
3. Tidak ada satupun pernikahan yang dapat dilakukan tanpa adanya kehendak yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah.
4. Negara pihak dalam kovenan ini harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin persamaan hak dan tanggung jawab pasangan suami istri tentang perkawinan, selama perkawinan dan pada saat berakhirnya perkawinan. Dalam hal berakhirnya perkawinan harus di buat ketentuan yang diperlukan untuk melindungi anak-anak.

Pasal 24

1. Setiap anak berhak mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan yang diperlukan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan negara, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran.

2. Setiap anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan harus memperoleh suatu nama.
3. Setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan.

Pasal 25

Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:

- a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintah, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
- b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.
- c) Memperoleh akses pada pelayanan umum dinegaranya atas dasar persamaan.

Pasal 26

Semua orang berkedudukan sama dimata hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.

Pasal 27

Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku, agama, atau bahasa, orang-orang yang terdapat dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama anggota-anggota kelompoknya yang lain, untuk mengenyam budaya mereka sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.

BAGIAN IV

Pasal 28

1. Sebuah komite Hak Asasi Manusia harus dibentuk (selanjutnya dalam kovenan ini disebut komite). Komite akan terdiri dari delapan belas anggota dan akan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana ditentukan.
2. Komite akan terdiri dari sejumlah warga dari negara-negara pihak pada kovenan ini yang harus bermoral tinggi dan diakui keahliannya di bidang hak-hak asasi manusia, dengan mempertimbangkan manfaat dari keikutsertaan dari beberapa orang yang berpengalaman di bidang hukum.
3. Para anggota komite akan dipilih dan akan bertugas dalam kapasitas pribadi mereka.

Pasal 29

1. Para anggota komite harus dipilih dengan pemungutan suara secara rahasia dari daftar nama orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 28, dan dicalonkan untuk tujuan itu oleh negara-negara pihak dalam kovenan ini.
2. Setiap negara pihak kovenan ini dapat mencalonkan tidak dari dua orang, orang-orang ini harus berkewarganegaraan negara yang mencalonkannya.
3. Setiap orang dapat dicalonkan kembali.

Pasal 30

1. Pemilihan pertama akan diselenggarakan paling lambat enam bulan setelah tanggal berlakunya kovenan ini.
2. Sekurang-kurangnya empat bulan sebelum tanggal setiap pemilihan komite, selain dari pemilihan untuk mengisi kekosongan jabatan seperti yang dinyatakan sesuai dengan pasal 3, Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengirimkan undangan tertulis kepada negara-negara pihak pada kovenan ini agar memajukan pencalonan mereka bagi keanggotaan komite dalam waktu tiga bula.
3. Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa harus membuat daftar nama semua orang yang dicalonkan menurut abjad, dengan menyebutkan negara yang mencalonkannya, dan menyampaikan daftar tersebut kepada negara-negara pihak pada kovenan ini tidak lebih dari sebulan sebelum tanggal pemilihan.

4. Pemilihan para anggota komite harus dilakukan pada pertemuan negara-negara pihak pada kovenan ini yang diselenggarakan oleh Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa Pada pertemuan tersebut dua pertiga dari negara-negara pihak harus hadir untuk mencapai quorum, dan yang terpilih sebagai anggota komite haruslah para calon yang memperoleh suara terbanyak dan mayoritas suara terbanyak dari wakil-wakil negara-negara pihak yang hadir dan memberikan suaranya.

Pasal 31

1. Komite tidak boleh beranggotakan lebih dari satu warga negara dari negara yang sama
2. Dalam pemilihan komite, pertimbangan harus diberikan pada pembagian keanggotaan yang merata secara geografis dan keterwakilan berbagai bentuk peradaban yang berbeda serta sistem-sistem hukum yang utama.

Pasal 32

1. Para anggota komite akan dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Mereka dapat dipilih kembali apabila dicalonkan lagi. Namun demikian, masa jabatan sembilan anggota yang terpilih pada pemilihan pertama akan berakhir setelah dua tahun, segera setelah pemilihan pertama nama-nama kesembilan anggota ini akan dipilih melalui undian oleh ketua persidangan sesuai ketentuan pasal 30 ayat 4.
2. Pemilihan setelah akhir masa jabatan akan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan pasal-pasal sebelumnya dalam bagian ini dari kovenan ini.

Pasal 33

1. Jika, berdasarkan pendapat yang bulat dari para anggota lainnya, salah seorang anggota komite berhenti melaksanakan fungsi-fungsinya oleh suatu sebab selain dari karena ketidakhadirannya yang bersifat sementara, ketua komite akan memberitahunya kepada Sekretaris Jendral PBB, yang kemudian akan menyatakan bahwa jabatan tersebut kosong.
2. Dalam hal seorang anggota komite wafat atau ia mengundurkan diri, ketua harus segera memberitahunya kepada sekjen PBB yang kemudian harus menyatakan bahwa jabatan tersebut kosong sejak tanggal meninggalnya atau pada tanggal pengunduran diri berlaku efektif.

Pasal 34

1. Apabila suatu kekosongan jabatan telah diumumkan sesuai dengan pasal 33, dan apabila masa jabatan anggota yang akan digantikan tidak berakhir dalam jangka waktu enam bulan sejak pengumuman tersebut, Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahukannya kepada setiap negara pihak pada kovenan ini, yang dalam jangka waktu dua bulan dapat menyampaikan calon sesuai dengan pasal 29 untuk mengisi kekosongan tersebut.
2. Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyiapkan daftar nama orang-orang yang dicalonkan menurut abjad, dan harus menyampaikannya kepada negara-negara pihak pada kovenan ini. Pemilihan kekosongan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan terkait dalam bagian dalam kovenan ini.
3. Seorang anggota komite yang dipilih untuk mengisi kekosongan yang telah dinyatakan sesuai dengan pasal 33, akan menduduki jabatan anggota yang telah kosong pada komite sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut.

Pasal 35

Para anggota komite, dengan persetujuan majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan menerima honorarium dari sumber-sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diputuskan oleh majelis umum, dengan mempertimbangkan pentingnya tanggung jawab komite.

Pasal 36

Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyediakan staf dan fasilitas yang dibutuhkan agar komite dapat melaksanakan fungsinya secara efektif sesuai dengan kovenan ini.

Pasal 37

1. Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyelenggarakan persidangan pertama komite di markas besar PBB.
2. Setelah persidangan pertama, komite akan mengadakan pertemuan pada waktu-waktu yang ditentukan dalam peraturan tata kerjanya.

3. Komite umumnya akan mengadakan pertemuan di markas besar PBB atau kantor PBB di Jenewa.

Pasal 38

Setiap anggota komite sebelum memulai tugasnya harus membuat pernyataan dalam komite terbuka bahwa ia akan melaksanakan tugasnya tanpa memihak dan dengan seksama.

Pasal 39

1. Komite akan memilih pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan dua tahun. Mereka dapat dipilih kembali.
2. Komite akan membuat peraturan tata kerjanya sendiri, akan tetapi peraturan ini harus menetapkan antara lain bahwa :

- a) Dua belas anggotanya harus membentuk quorum;
- b) Keputusan-keputusan komite harus di buat berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.

Pasal 40

1. Negara-Negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menyampaikan laporan tentang langkah-langkah yang telah mereka ambil dalam memberlakukan hak-hak yang diakui dalam kovenan ini, dan mengenai perkembangan yang telah di capai dalam pengenyaman hak-hak tersebut:
 - a) Dalam waktu satu tahun sejak berlakunya kovenan ini untuk negara-negara pihak yang bersangkutan.
 - b) Apabila diminta oleh komite.
2. Semua laporan harus disampaikan pada sekjen PBB yang akan meneruskannya pada komite untuk dipertimbangkan. Laporan-laporan tersebut harus menyebutkan factor-faktor dan kesulitan-kesulitan, apabila ada, yang mempengaruhi penerapan kovenan ini.
3. Sekjen PBB setelah berkonsultasi dengan komite, dapat meneruskan kepada badan-badan khusus yang terkait, salinan dan bagian-bagian setiap laporan yang dianggap termasuk dalam kewenangan badan khusus tersebut.

3. Komite harus menelaah laporan yang disampaikan oleh negara-negara pihak pada kovenan ini. Komite harus meneruskan laporan-laporannya, beserta komentar umum apabila dipandang perlu, kepada negara-negara pihak. Komite dapat juga menyampaikan komentar-komentara tersebut beserta laporan yang diterima komite dari negara-negara pihak pada kovenan ini, kepada dewan ekonomi dan sosial.
3. Negara pihak pada kovenan ini dapat menyampaikan pengamatan terhadap komentar apapun yang dibuat sesuai dengan ayat 4 dari pasal ini kepada komite.

Pasal 4l

1. Suatu negara pihak pada kovenan ini sewaktu-waktu dapat menyatakan, berdasarkan pasal ini, bahwa ia mengakui kewenangan komite untuk menerima dan membahas komunikasi yang berhubungan dengan tuntutan yang menyatakan bahwa negara pihak lainnya tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan kovenan ini. Komunikasi yang dimaksud dalam pasal ini hanya dapat diterima dan dibahas apabila disampaikan oleh negara pihak yang telah menyatakan bahwa dirinya tunduk pada kewenangan komite. Tidak satupun komunikasi akan diterima oleh komite, apabila hal tersebut berhubungan dengan negara pihak yang belum membuat pernyataan. Komunikasi yang diterima berdasarkan pasal ini akan ditangani sesuai dengan prosedur sebagai berikut:
 - a) Apabila negara pihak pada kovenan ini beranggapan bahwa negara pihak lain tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan kovenan ini, ia dapat secara tertulis meminta perhatian tentang hal ini kepada negara pihak yang berkepentingan. Dalam waktu tiga bulan setelah menerima komunikasi, negara yang menerima harus menyampaikan keterangan atau pernyataan tertulis lainnya kepada negara pengirim, yang menjelaskan masalah tersebut, yang juga termasuk, prosedur yang berlaku di dalam negeri dan langkah-langkah perbaikan yang telah diambil, ditunda maupun telah ada dalam masalah tersebut.
 - b) Apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara memuaskan lagi kedua negara pihak dalam jangka waktu enam bulan setelah penerimaan oleh negara yang menerima komunikasi awal, maka masing-masing negara berhak untuk mengajukan masalah tersebut kepada komite dan negara pihak lainnya.
 - c) Komite hanya akan menangani masalah yang diajukan kepadanya setelah ia memastikan bahwa semua penyelesaian domestik yang ada telah ditempuh dalam menangani masalah ini, sesuai dengan asas-

asas hukum internasional yang diakui. Ketentuan ini tidak berlaku apabila pelaksanaan upaya penyelesaian telah diulur-ulur secara tidak wajar.

- d) Komite menyelenggarakan sidang tertutup ketika memeriksa komunikasi-komunikasi berdasarkan pasal ini.
- e) Dengan mengingat ketentuan pada sub ayat (c) komite akan menyediakan jasa-jasa baiknya pada negara pihak yang bersangkutan dengan maksud agar ada penyelesaian yang bersahabat tentang masalah ini, berdasarkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan kebebasan yang mendasar sebagaimana diakui pada kovenan ini.
- f) Dalam setiap masalah yang diajukan padanya, komite dapat meminta negara pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (b), untuk memberikan keterangan yang relevan.
- g) Negara pihak yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (b), berhak untuk diwakili apabila masalahnya dibahas di komite, dan untuk menyampaikan hal tersebut baik secara tertulis maupun lisan.
- h) Dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan berdasarkan sub ayat (b), komite harus menyampaikan laporan:
 - i. Apabila penyelesaian telah dicapai sesuai dengan ketentuan dalam sub ayat (e), maka komite harus membatasi laporannya menjadi suatu keterangan singkat tentang fakta-faktanya saja dan penyelesaian yang telah dicapai.
 - ii. Apabila suatu penyelesaian yang diatur dalam sub ayat (c), tidak tercapai, maka komite harus membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang hal-hal yang diajukan secara lisan oleh negara pihak yang bersangkutan harus dilampirkan pada laporan tersebut.

Setiap laporan harus disampaikan kepada negara pihak yang bersangkutan.

2. Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini mulai berlaku pada saat sepuluh negara pihak dalam kovenan ini telah membuat deklarasi berdasarkan ayat 1 dari pasal ini. Pernyataan tersebut akan diserahkan oleh negara pihak untuk disimpan sekjen PBB, yang kemudian akan meneruskan salinannya kepada negara-negara pihak

lainnya. Pernyataan dapat ditarik setiap waktu dengan memberitahukan sekjen PBB. Penarikan tersebut tidak akan mempengaruhi pembahasan terhadap masalah yang menjadi isu komunikasi yang telah disampaikan berdasarkan pasal ini. Suatu komunikasi lanjutan dari negara pihak tidak dapat diterima setelah diterimanya pemberitahuan penarikan pernyataan oleh sekjen, kecuali apabila negara pihak yang bersangkutan telah membuat pernyataan baru.

Pasal 42

1. (a) Apabila suatu masalah yang telah diajukan kepada komite sesuai dengan pasal 41 tidak mencapai penyelesaian yang memuaskan negara-negara pihak yang berkepentingan, komite dengan persetujuan terlebih dahulu dari negara-negara pihak yang berkepentingan, dapat membentuk komisi konsiliasi ad hoc (selanjutnya disebut sebagai komisi). Jasa-jasa baik komisi akan disediakan bagi negara-negara pihak yang bersangkutan dengan tujuan untuk penyelesaian secara damai masalah tersebut, berdasarkan penghormatan terhadap kovenan ini.
 - (b) Komisi ini terdiri dari lima orang yang dapat di terima oleh negara-negara yang bersangkutan. Apabila negara-negara pihak tersebut gagal untuk mencapai kesepakatan dalam waktu tiga bulan mengenai seluruh atau sebagian komposisi komisi, para anggota komisi yang gagal dipilih melalui kesepakatan, harus dipilih oleh para anggota komite melalui pemungutan suara yang rahasia dengan dua pertiga mayoritas suara dari anggota komite.
2. Para anggota komisi akan menjalankan tugasnya dalam kapasitas pribadinya. Mereka tidak boleh merupakan warga negara dari negara-negara pihak yang bersangkutan atau dari negara yang bukan pihak pada kovenan ini, atau negara pihak yang belum membuat pernyataan berdasarkan pasal 41.
 3. Komisi akan memilih ketua nya sendiri dan menetapkan peraturan tata kerjanya sendiri.
 4. Persidangan komisi umumnya akan diadakan di markas besar PBB atau kantor PBB di Jenewa. Namun, persidangan dapat diadakan ditempat-tempat lain yang dianggap baik sebagaimana ditentukan oleh komisi dengan sekjen PBB dan negara-negara pihak yang bersangkutan.
 5. Sekretariat yang dibentuk berdasarkan pasal 36 akan juga melayani para anggota komisi yang dibentuk berdasarkan pasal ini.

6. Keterangan yang diterima dan dikumpulkan oleh komite harus tersedia bagi komisi, dan komisi dapat memanggil negara-negara pihak yang bersangkutan untuk memberikan keterangan lain yang relevan.
7. Apabila komisi telah sepenuhnya membahas masalah yang diajukan kepadanya, namun dalam hal apapun tidak lebih dari dua belas bulan setelah diserahkan masalah. Komisi harus menyampaikan laporan kepada ketua komite untuk dikomunikasikan kepada negara-negara pihak yang berkepentingan.
 - a) Apabila komisi tidak dapat menyelesaikan pembahasan atas masalah tersebut dalam waktu dua bulan, komisi harus membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang pembahasan masalah.
 - b) Apabila dicapai penyelesaian yang baik terhadap masalah berdasarkan penghormatan atas hak asasi manusia sebagaimana diakui dalam kovenan ini, komisi akan membatasi laporannya pada pernyataan singkat mengenai fakta-fakta dan penyelesaian yang dicapai.
 - c) Apabila tidak tercapai suatu penyelesaian sesuai dengan ketentuan sub ayat (b), laporan komisi harus memuat temuannya mengenai semua masalah dari fakta yang relevan dengan masalah antara negara-negara pihak yang berkepentingan, dan pandangannya terhadap kemungkinan penyelesaian yang baik atas masalah tersebut. Laporan ini juga harus memuat pembelaan tertulis dan catatan tentang pembelaan lisan yang dibuat oleh negara-negara pihak yang bersangkutan.
 - d) Apabila laporan komisi disampaikan berdasarkan sub ayat (c), negara –negara pihak yang bersangkutan dalam waktu tiga bulan setelah diterimanya laporan akan memberitahukan kepada ketua.
8. Ketentuan dari pasal ini tidak mengurangi tanggung jawab apapun dari komite berdasarkan pasal 41.
9. Negara-negara pihak yang bersangkutan harus membagi rata seluruh biaya untuk anggota komisi sesuai dengan perkiraan yang diberikan oleh sekjen PBB.
10. Sekjen PBB diberi wewenang untuk membayar biaya anggota komisi, apabila perlu, sebelum dilakukan pembayaran kembali oleh negara-negara pihak yang bersangkutan sesuai dengan ayat 9 pasal ini.

Pasal 43

Para anggota komite dan komisi-komisi konsiliasi ad hoc yang dapat dibentuk berdasarkan pasal 42, berhak atas fasilitas, keistimewaan dan kekebalan yang diberikan pada para ahli yang melakukan misi bagi PBB sebagaimana diatur dalam bagian-bagian yang relevan dari konvensi tentang keistimewaan dan kekebalan dari PBB.

Pasal 44

Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan kovenan ini berlaku tanpa mengurangi prosedur dibidang hak asasi manusia sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan instrument-instrumen pendirian dan konvensi-konvensi PBB dan badan-badan khususnya, dan tidak dapat mencegah negara-negara pihak pada kovenan ini untuk menggunakan prosedur penyelesaian sengketa lainnya, sesuai dengan perjanjian internasional yang umum atau khusus yang berlaku diantara mereka.

Pasal 45

Komite harus menyampaikan laporan tahunan tentang kegiatan-kegiatannya pada majelis umum PBB melalui Dewan Ekonomi dan Sosial.

BAGIAN VI

PASAL 46

Tidak satupun ketentuan dalam kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan-ketentuan yang ada dalam piagam PBB dan konstitusi-konstitusi dari badan-badan khusus, yang merumuskan tanggung jawab masing-masing organ PBB dan badan-badan khusus, sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam kovenan ini.

Pasal 47

Tidak satupun ketentuan dalam kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua rakyat untuk mengenyam dan memanfaatkan kekayaan dan sumber-sumber daya alam mereka secara penuh dan bebas.

Pasal 48

1. Kovenan ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal disimpannya instrument ratifikasi atau aksesi yang ketiga puluh lima pada sekjen PBB.
2. Untuk setiap negara yang meratifikasi atau melakukan aksesi pada kovenan ini setelah disimpannya instrument ratifikasi atau instrument aksesi yang ketiga puluh lima, kovenan ini akan berlaku tiga bulan sejak tanggal di simpannya instrument ratifikasi atau instrument aksesinya.

Pasal 50

Ketentuan-ketentuan dalam kovenan ini berlaku bagi semua bagian dari negara-negara federal tanpa ada pembatasan atau pengecualian.

Pasal 51

1. Setiap negara pihak pada kovenan ini dapat mengusulkan suatu amandmen dan menyampaikannya kepada sekjen PBB kemudian memberitahukan setiap usulan amandmen kepada negara pihak pada kovenan ini, dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka mendukung untuk diadakannya konferensi negara-negara pihak untuk pembahasan dan pemungutan suara atas usulan tersebut. Dalam hal sekurang-kurangnya sepertiga dari negara pihak mendukung diadakannya konferensi, sekjen akan menyelenggarakan konferensi dibawah naungan PBB. Amandmen yang ditetapkan oleh mayoritas negara pihak yang hadir dan pemungutan suara pada konferensi, akan disampaikan kepada majelis umum PBB untuk mendapatkan persetujuan.
2. Amandmen-amandmen akan berlaku apabila telah disetujui oleh majelis umum PBB dan diterima oleh dua pertiga mayoritas dari negara-negara pihak pada kovenan ini sesuai dengan prosedur konstitusi masing-masing.
3. Apabila amandmen-amandmen telah berlaku, maka amandmen-amandmen tersebut akan mengikat negara-negara pihak yang telah menerimanya, sedang negara-negara pihak lainnya masih tetap terikat pada ketentuan-ketentuan kovenan ini dan perubahan-perubahan sebelumnya yang telah mereka terima.

Pasal 52

Terlepas dari pemberitahuan-pemberitahuan yang dibuat berdasarkan pasal 48 ayat 5, sekjen PBB wajib memberitahukan semua negara yang dimaksud dalam ayat 1 dari pasal yang sama, hal-hal sebagai berikut:

- a) Penandatanganan, ratifikasi dan aksesi berdasarkan pasal 48.
- b) Tanggal mulai berlakunya kovenan ini berdasarkan pasal 49 dan tanggal mulai berlakunya amandemen-amandemen berdasarkan pasal 51.

Pasal 53

1. Kovenan ini yang naskah-naskahnya dibuat dalam bahasa cina, inggris, perancis, rusia dan spanyol sama-sama otentik, disimpan pada arsip PBB.
2. Sekjen PBB akan meneruskan salinan-salinan yang disahkan dari kovenan ini kepada semua negara yang diatur sesuai dengan pasal 48.

DIYAKINI yang bertanda tangan dibawah ini dengan kekuasaan yang diberikan oleh pemerintahnya telah menandatangani kovenan ini yang dibuka untuk penandatanganan di New York pada hari kesembilan belas bulan desember tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam

